

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Era globalisasi dan reformasi merupakan perkembangan peradaban manusia yang telah mengalami kemajuan yang bervisi modernisasi dengan ciri kemajuan industrialisasi.<sup>1</sup> Indonesia yang sedang dihadapkan pada isu global, berupa kemajuan peradaban manusia, dihadapkan pada suatu tuntutan untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang. Namun, di sisi lain pembangunan ini harus tetap dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.<sup>2</sup> Untuk itu diperlukan pengaturan hukum untuk menjamin kelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup dalam menghadapi industrialisasi dan kemajuan teknologi.

Pada latar belakang pemikiran lingkungan hidup di negara industri ini disebabkan karena adanya kemajuan teknologi yang berarti kemajuan ekonominya sendiri menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, baik pencemaran di darat, laut maupun udara. Hal ini akan mengganggu kelestarian alam sekitarnya dan membawa pengaruh negatif terhadap lingkungan sosial. Perkembangan industrialisasi dan kemajuan teknologi dalam pembangunan tentunya memanfaatkan secara terus menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup manusia. Kegiatan pembangunan

<sup>1</sup> Tofler, Alvin dalam Nurcholis Madjid, Tradisi Islam, Peranan dan Fungsinya dalam Pembangunan Indonesia, (Jakarta : Paramadina, 1997), hal. 66.

<sup>2</sup> Suparni, Niniek dalam bukunya Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hal. 36.

yang semakin meningkat tentu saja mengandung resiko terhadap lingkungan hidup, yaitu berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan untuk tidak dapat merusak lingkungan.

Berdasarkan pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) berbunyi:

*Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.*

Selanjutnya, berdasarkan pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)

berbunyi:

*Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.*

Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup merupakan suatu tindakan yang menimbulkan akibat lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya dalam menunjang pembangunan berkesinambungan.<sup>3</sup> Persoalan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

<sup>3</sup> Syamsul Arifin, *Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Medan : USU Press, 1993, hal. 204.

hidup bukanlah suatu hal yang baru lagi dalam kehidupan. Peluang adanya peningkatan kuantitas ataupun kualitas pencemaran akan semakin bertambah seiring semakin bertambahnya aktivitas atau kegiatan yang berpotensi sebagai sumber-sumber pencemaran.

Sementara itu dalam rangka melaksanakan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan maka lingkungan itu sendiri perlu dijaga keserasian hubungannya dengan berbagai usaha dan/atau kegiatan. Sebagai salah satu instrument pencegahan pencemaran lingkungan yaitu adanya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Kegiatan pembangunan dalam hal adanya suatu usaha atau kegiatan selalu menimbulkan dampak negatif dan dampak positif, sehingga sejak dini perlu dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positifnya. Tidak semua rencana kegiatan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), karena hanya beberapa kegiatan tertentu saja yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Dampak penting adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu kegiatan. Analisis mengenai

dampak lingkungan merupakan bagian dari proses perencanaan kegiatan yang menjadi pangkal tolak pengaturan dalam prosedur perizinan lingkungan.

Perkembangan perusahaan di Indonesia khususnya di daerah Batam Kepulauan Riau dalam waktu singkat menjadi sangat cepat dan pesat karena sifatnya yang sangat ekspansif menjangkau seluruh wilayah bisnis yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dengan subur dan mendatangkan keuntungan. Hal lain ditandai juga dengan peranan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan berusaha dan fasilitas lainnya. Hal ini yang dapat mempengaruhi lingkungan hidup yaitu dengan adanya kegiatan pembangunan, dimana salah satu aspek penting dari pembangunan adalah pendirian perusahaan, baik oleh pihak pemerintah maupun swasta. Perusahaan didirikan dengan tujuan memperoleh laba, misalnya melalui peningkatan harga saham, mencapai volume penjualan tertentu, atau dengan cara-cara lainnya. Perusahaan merupakan suatu organisasi yang mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan memperoleh keuntungan.

Perusahaan dituntut harus memiliki tata kelola perusahaan yang baik atau yang populer disebut dengan Good Corporate Governance (GCG). Good Corporate Governance (GCG) adalah sebuah sistem yang mengatur bagaimana suatu korporasi dikendalikan dan diarahkan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tidak

mengorbankan kepentingan stakeholders lainnya.<sup>4</sup> Pengelolaan perusahaan berkaitan dengan hubungan antara pengelola (manager), direktur, pemegang saham dari perusahaan dan dapat juga mencakup hubungan antara perusahaan itu sendiri dengan pembeli saham dan masyarakat.

Mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap suatu pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dapat dibebankan kepada pelaku baik secara individu maupun badan hukum. Tanggungjawab (liability) yang dilakukan dapat berupa ganti kerugian terhadap kerusakan yang ditimbulkan maupun upaya perbaikan terhadap lingkungan. Menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH):

*Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.*

Tanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dari faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor internal sepenuhnya berada di bawah kendali perusahaan, sementara faktor eksternal merupakan faktor yang tidak terkontrol oleh perusahaan karena berada di luar kendali perusahaan. Kedua faktor pokok ini harus senantiasa diperhatikan manajemen

<sup>4</sup> I Nyoman Tjager, Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan bagi Komisaris Bisnis Indonesia, (Jakarta : PT Prehallindo, 2003), hal.26.

untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.<sup>5</sup> Pengaturan tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan hidup tidak dimaksudkan untuk mematikan ataupun melemahkan usaha dan aktifitas perusahaan, tetapi justru sebaliknya, sebab pengaturan ini diharapkan mampu mendorong iklim dan persaingan usaha yang sehat. Tanggungjawab perlindungan lingkungan hidup diharapkan dapat melahirkan perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan sehat melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas.<sup>6</sup>

Dengan demikian tanggung jawab korporasi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat penting, karena bahaya yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan hidup mempunyai akibat yang potensial terhadap kehidupan masyarakat dan perkembangan usaha perusahaan itu sendiri. Pada hakekatnya, kepedulian dan tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan hidup adalah untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan tanggungjawabnya terhadap lingkungan hidup terealisasi dalam bentuk kepercayaan publik yang kemudian bergerak ke arah pemetikan hasil dari kepercayaan publik tersebut.

Secara yuridis dengan hadirnya Undang-Undang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka memberikan perlindungan

<sup>5</sup> Suwarsono, *Analisis Lingkungan Bisnis Negara Berkembang*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 1993), hal.2.

<sup>6</sup> Gunawan Widjaya, dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Gramedia, 2003), hal.17.

terhadap pelestarian lingkungan hidup, namun dalam kenyataannya masih banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan tidak mengelola limbah industrinya dan membuangnya begitu saja, sehingga menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup. Persoalan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup bukanlah suatu hal yang baru lagi dalam kehidupan. Peluang adanya peningkatan kuantitas ataupun kualitas pencemaran akan semakin bertambah seiring semakin bertambahnya aktivitas atau kegiatan yang berpotensi sebagai sumber-sumber pencemaran. Oleh karena itu masyarakat selaku pihak yang dirugikan sudah sepatutnya mengajukan tuntutan terhadap pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, sehingga pelaku tidak hanya mendapat hukuman pidana, sanksi administrasi, sanksi perdata dan kewajiban pemulihan lingkungan hidup seperti semula.

Pengajuan berupa tuntutan dilakukan dalam apa yang disebutkan sebagai “sengketa lingkungan hidup” hal ini diatur pada Pasal 1 butir 19 Undang-Undang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dirumuskan sebagai “perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”. Dan pada penjelasan berikutnya menurut pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup memuat aturan bahwa penyelesaian sengketa ini dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang

bersengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui atau tanpa jalur hukum. Jalur hukum cenderung menempatkan kasus lingkungan menjadi kasus perdata, sedangkan di luar jalur hukum penyelesaiannya yaitu kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menempuh jalur hukum perdata secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum bagi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup akibat perbuatan pelaku yang menimbulkan kerugian bagi korban/penderita sehingga memberinya alas hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pencemaran. Menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, tindakan yang menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup dapat dituntut dengan hukuman pidana dan hukum perdata. Beberapa kasus terkait pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sering kali diselesaikan melalui jalur hukum perdata, hal ini menunjukkan bahwa kasus sengketa lingkungan hidup cenderung menjadi kasus perdata. Artinya, masalah lingkungan menjadi selesai apabila ganti rugi material dan immaterial sudah diberikan.

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan kepada penerapan sanksi perdata terhadap sengketa lingkungan hidup yang dilakukan oleh suatu korporasi atau perusahaan, sehingga beberapa konsep pertanggungjawaban korporasi atau perusahaan akan dibahas dalam kerangka memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai sengketa lingkungan dan sanksi perdata



yang diberikan kepada suatu korporasi atau perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut membuat penulis ingin meneliti lebih jauh dan melakukan pengkajian dalam bentuk penelitian dengan judul **“Penerapan Sanksi Perdata Terhadap Korporasi Dalam Sengketa Lingkungan Hidup”**

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana penerapan sanksi perdata pada korporasi yang melakukan pencemaran dengan limbah cair dalam sengketa lingkungan hidup ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban korporasi dalam sengketa lingkungan hidup?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam membuat penelitian ini, sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui penerapan sanksi perdata pada korporasi yang melakukan pencemaran dengan limbah cair dalam sengketa lingkungan hidup.
- b) Untuk mengetahui pertanggung jawaban korporasi dalam sengketa lingkungan hidup.

### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan yang lebih konkrit mengenai penerapan sanksi perdata pada korporasi yang melakukan pencemaran dengan limbah cair dalam sengketa lingkungan hidup dan bentuk pertanggung jawaban korporasi dalam sengketa lingkungan hidup. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.

## 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam hal yang berkaitan dengan hukum terhadap penerapan sanksi perdata pada korporasi yang melakukan pencemaran dengan limbah cair dalam sengketa lingkungan hidup dan pertanggung jawaban korporasi dalam sengketa lingkungan hidup.